



P U T U S A N

Nomor 119/Pid.B/2022./PNWng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Terdakwa I

Nama lengkap : TRIYONO Bin (Alm) JONO ;
Tempat lahir : Cilacap ;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 12 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Melambong Rt 03 Rw 07 Desa/Kelurahan
Ngadirojo, Kecamatan Ampel, Kab. Boyolali
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Sudah diberhentikan)

2. Terdakwa II

Nama lengkap : ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI
Tempat lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 04 September 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Serayu Rt 06 Rw 01 Desa/Kel. Sidomulyo,
Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 119/Pid.B/2022/PN Wng tanggal 08 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Wng tanggal 08 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit telephone seluler merk OPPO type A54, warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas punggung/ gendong tanpa merk, warna biru kombinasi lorek putih-biru **dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SAGINO Bin SONOWIKROMO SADI.**
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk CARDINAL, ukuran 32 berikut ikat pinggang dari bahan kulit sintetis dengan kepala ikat pinggang dari besi dengan merk MARCOPOLLO C **dikembalikan kepada Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO bersama dengan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI, pada hari Rabu tanggal 31

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat dalam mini bus saat berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri (tepatnya di depan terminal Angkutan Kota Wonogiri) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI yang sudah saling mengenal bertemu di terminal Tirtonadi Surakarta selanjutnya Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI saling berkomunikasi merencanakan untuk mengambil barang berharga milik penumpang yang ada didalam bus, setelah disepakati bersama, Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI berangkat dari terminal Tirtonadi Surakarta menuju ke wilayah Kabupaten Wonogiri dengan menumpang bus jurusan Solo - Wonogiri, setibanya di wilayah Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI turun dari bus ;
- Bahwa setelah turun dari bus selanjutnya Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI berganti kendaraan umum menumpang mini bus ke arah jurusan terminal Angkutan Kota Wonogiri, saat berada dalam mini bus Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI melihat ada penumpang seorang pelajar yang sedang menggunakan handphone, setelah itu Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI fokus memperhatikan FEBRYANA DWI ANGGAINI saat menyimpan Handphone hingga kemudian diketahui oleh Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI, bahwa Handphone tersebut disimpan FEBRYANA DWI ANGGAINI dalam tas bagian depan, saat FEBRYANA DWI ANGGAINI akan turun dari mini bus kemudian Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO mendekati FEBRYANA DWI ANGGAINI kemudian Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO mendesak FEBRYANA DWI ANGGAINI dari arah belakang yang bertujuan agar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRYANA DWI ANGGAINI tidak menyadari kalau resleting tas bagian depan dibuka Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO, sementara itu Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI tetap dalam posisi duduk sambil memperhatikan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO beraksi dan mengawasi penumpang lain jangan sampai ada orang lain yang mengetahui aksi perbuatan yang dilakukan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO ;

- Bahwa setelah Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A54 warna hitam dari dalam tas tanpa seijin FEBRYANA DWI ANGGAINI kemudian Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO menyerahkan handphone hasil kejahatan kepada Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI selanjutnya Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI menyimpan handphone tersebut dibagian perut dengan cara menyelipkan Handphone di celana yang dipakai Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI, setelah itu Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI turun dari mini bus kemudian dari depan terminal Angkutan Kota Wonogiri naik angkutan kota ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI akhirnya diketahui FEBRYANA DWI ANGGAINI, beberapa saat kemudian Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI berhasil ditangkap selanjutnya di bawa ke Polres Wonogiri untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A54 warna hitam, FEBRYANA DWI ANGGAINI mengalami kerugian sebesar ± Rp 3.099.000,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SAGINO Bin SONOWIKROMO SADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 06.45 Wib di dalam mini bus saat berada di depan terminal Angkutan Kota Wonogiri anak saksi yang bernama FEBRYANA DWI ANGGAINI telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A54 warna hitam ;
- Bahwa, Saksi baru mengetahui hilangnya Handphone tersebut setelah saksi diberitahu FEBRYANA DWI ANGGAINI melalui telepon ;
- Bahwa, Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, karena saat kejadian saksi sedang berada di rumah ;
- Bahwa, beberapa saat setelah hilangnya Handphone milik FEBRYANA DWI ANGGAINI kemudian Handphone tersebut dapat ditemukan kembali karena pelakunya segera tertangkap ;
- Bahwa, yang mengambil Handphone milik FEBRYANA DWI ANGGAINI adalah Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI, saksi mengetahui setelah para terdakwa ditangkap dan berada di kantor Polisi ;
- Bahwa, saat kejadian hilangnya handphone milik FEBRYANA DWI ANGGAINI saat itu FEBRYANA DWI ANGGAINI sedang perjalanan berangkat ke sekolah menumpang mini bus ;
- Bahwa, menurut informasi dari FEBRYANA DWI ANGGAINI kepada saksi, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A54 tersebut sebelum hilang disimpan FEBRYANA DWI ANGGAINI didalam tas bagian depan yang tertutup resleting ;
- Bahwa, hilangnya handphone milik FEBRYANA DWI ANGGAINI terjadi saat FEBRYANA DWI ANGGAINI berada di depan terminal Angkutan Kota Wonogiri saat hendak turun dari mini bus kemudian FEBRYANA DWI ANGGAINI merasa ada orang yang mendesak dari belakang namun saat itu FEBRYANA DWI ANGGAINI tidak menyadari kalau resleting tas punggungnya dibuka dari belakang oleh Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO ;
- Bahwa, setelah turun dari mini bus FEBRYANA DWI ANGGAINI baru menyadari kalau handphone miliknya hilang ;
- Bahwa, setelah turun dari mini bus, resleting tas FEBRYANA DWI ANGGAINI masih dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa, saat mengetahui resleting tas dalam keadaan terbuka FEBRYANA DWI ANGGAINI kemudian FEBRYANA DWI ANGGAINI mengecek

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone yang disimpan didalam tas dan ternyata Handphone milik FEBRYANA DWI ANGGAINI sudah tidak ada didalam tas ;
- Bahwa, setelah kejadian, FEBRYANA DWI ANGGAINI teringat bahwa saat hendak turun dari mini bus ada 2 (dua) orang laki-laki yang mendesak dari bagian belakang dan kemudian feeling FEBRYANA DWI ANGGAINI orang yang mendesak di mini bus tersebutlah yang mengambil Handphone FEBRYANA DWI ANGGAINI dari dalam tas ;
 - Bahwa, menurut informasi FEBRYANA DWI ANGGAINI kepada saksi setelah FEBRYANA DWI ANGGAINI turun dari mini bus, Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI juga turun dari mini bus dan berganti kendaraan umum dengan menumpang angkutan kota suzuki carry ;
 - Bahwa, setelah FEBRYANA DWI ANGGAINI menyadari Handphonenya hilang kemudian FEBRYANA DWI ANGGAINI meminta tolong supir angkutan kota yang sedang menunggu penumpang untuk mengejar angkutan kota yang ditumpangi oleh Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI ;
 - Bahwa, kemudian Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI berhasil ditangkap oleh supir angkutan kota yaitu saksi BOEDI RAHARDJO Bin (Alm) SUDARYO dan saksi RAMTO di sekitar lampu merah Ponten Wonogiri kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib ;
 - Bahwa, FEBRYANA DWI ANGGAINI tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit telepon seluler merk Oppo type A54 miliknya ;
 - Bahwa, kerugian yang dialami oleh FEBRYANA DWI ANGGAINI atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa, saat ini FEBRYANA DWI ANGGAINI sedang mengikuti ujian sekolah sampai dengan bulan Desember 2022 sehingga tidak dapat hadir di persidangan;
 - Bahwa, alat komunikasi berupa Handphone milik FEBRYANA DWI ANGGAINI yang diambil oleh Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI sangat berharga bagi FEBRYANA DWI ANGGAINI karena digunakan untuk kepentingan sekolah dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah ;
 - Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit telephone seluler merk OPPO type A54, warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas punggung/ gendong tanpa merk, warna biru kombinasi lorek putih-biru ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk CARDINAL, ukuran 32 berikut ikat pinggang dari bahan kulit sintetis dengan kepala ikat pinggang dari besi dengan merk MARCOPOLLO C;

Barang bukti berupa Handphone adalah barang milik FEBRYANA DWI ANGGAINI yang diambil oleh Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI, tas punggung adalah milik FEBRYANA DWI ANGGAINI merupakan tas yang digunakan untuk menyimpan Handphone saat kejadian, celana panjang adalah celana yang dipakai oleh Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI untuk menyembunyikan Handphone hasil kejahatan.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi BOEDI RAHARDJO Bin (Alm) SUDARYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pekerjaan saksi sebagai supir angkutan kota ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 07.00 Wib saat saksi sedang berada di depan terminal Angkutan Kota Wonogiri menunggu penumpang diberitahu sesama supir angkutan yaitu saksi SUPRAPTO Bin (Alm) SUWARDI kalau ada orang yang telah mengambil Handphone milik penumpang berstatus seorang pelajar saat pelajar tersebut berada di dalam mini bus ;
- Bahwa, saat itu saksi SUPRAPTO Bin (Alm) SUWARDI menyampaikan kepada saksi kalau pelaku yang mengambil Handphone berjumlah 2 (dua) orang dan baru saja naik angkutan kota yang posisinya berada di depan kendaraan angkutan kota yang saksi kendarai ;
- Bahwa, kemudian pelajar tersebut yang setelah itu saksi ketahui bernama FEBRYANA DWI ANGGAINI, saksi ajak ikut naik didalam angkutan kota saksi;
- Bahwa, setibanya dilampu merah Ponten Wonogiri saksi memepet dan menghentikan angkutan kota yang dikendarai saksi RAMTO kemudian menyampaikan kepada saksi RAMTO kalau ada copet didalam angkutan selanjutnya saksi bersama saksi RAMTO mengamankan para terdakwa dan saat itu para terdakwa melakukan perlawanan yang membuat orang yang berada disekitar itu berdatangan kemudian para terdakwa dipaksa turun dari

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan angkutan kota saksi kemudian datang Polisi lalu lintas selanjutnya para terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polisi ;
- Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tpe A54 warna hitam milik FEBRYANA DWI ANGGAINI ;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu cara Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI mengambil Handphone tersebut yang saksi ketahui para terdakwa telah mengakui mengambil Handphone milik FEBRYANA DWI ANGGAINI saat berada di mini bus dan saat ditangkap Polisi para terdakwa menguasai Handphone milik FEBRYANA DWI ANGGAINI ;
 - Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit telephone seluler merk OPPO type A54, warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas punggung/ gendong tanpa merk, warna biru kombinasi lorek putih-biru ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk CARDINAL, ukuran 32 berikut ikat pinggang dari bahan kulit sintetis dengan kepala ikat pinggang dari besi dengan merk MARCOPOLLO C.

Barang bukti berupa Handphone adalah barang milik FEBRYANA DWI ANGGAINI yang diambil oleh Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI, tas punggung adalah tas milik FEBRYANA DWI ANGGAINI merupakan tas yang digunakan untuk menyimpan Handphone saat kejadian, celana panjang adalah celana yang digunakan oleh Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI untuk menyembunyikan Handphone hasil kejahatan.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi RAMTO Bin (Alm) TOSARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pekerjaan saksi sebagai supir angkutan kota ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 07.00 Wib saat saksi sedang mengendarai angkutan kota tepat di BRI Unit Kota sekitar terminal angkutan kota ada 2 (dua) orang penumpang berjenis kelamin laki-laki naik angkutan kota saksi dan meminta saksi untuk segera mengantarkan ke RSUD Wonogiri dan akan memberikan ongkos sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI mengetahui dikejar oleh angkutan kota yang dikendarai saksi BOEDI RAHARDJO Bin (Alm) SUDARYO dan melihat ada pelajar FEBRYANA DWI ANGGAINI didalam angkutan kota yang dikendarai saksi BOEDI RAHARDJO Bin (Alm) SUDARYO, selanjutnya Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI memberikan Handphone kepada saksi untuk diserahkan kepada FEBRYANA DWI ANGGAINI saat itu Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI mengatakan Handphone tersebut milik FEBRYANA DWI ANGGAINI yang jatuh didalam mini bus dan ditemukan oleh Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI ;
- Bahwa benar saat perjalanan disekitar lampu merah Ponten Wonogiri kendaraan angkutan kota yang saksi kendarai dihentikan oleh kendaraan angkutan kota yang dikendarai oleh saksi BOEDI RAHARDJO Bin (Alm) SUDARYO kemudian saksi BOEDI RAHARDJO Bin (Alm) SUDARYO memberitahu kalau 2 (dua) orang penumpang saksi adalah orang yang mengambil Handphone pelajar yang saat itu berada dalam angkutan kota saksi BOEDI RAHARDJO Bin (Alm) SUDARYO ;
- Bahwa, setelah kendaraan saksi berhenti saksi turun dari angkutan kota kemudian saksi bermaksud mengklarifikasi terhadap kedua penumpang yaitu terhadap Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI, namun saat diminta turun, Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI memberikan perlawanan sehingga mengundang warga datang, saat banyak warga disekitar yang melihat akhirnya saksi dan saksi BOEDI RAHARDJO Bin (Alm) SUDARYO memaksa Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI turun dari angkutan kota saksi ;
- Bahwa, setelah diklarifikasi terhadap Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI para terdakwa tersebut mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tpe A54 warna hitam milik FEBRYANA DWI ANGGAINI yang disimpan di dalam tas FEBRYANA DWI ANGGAINI saat para terdakwa dan FEBRYANA DWI ANGGAINI berada didalam satu mini bus dari arah Ngadirojo ke Wonogiri Kota ;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit telephone seluler merk OPPO type A54, warna hitam ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas punggung/ gendong tanpa merk, warna biru kombinasi lorek putih-biru ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk CARDINAL, ukuran 32 berikut ikat pinggang dari bahan kulit sintetis dengan kepala ikat pinggang dari besi dengan merk MARCOPOLLO C.

Barang bukti berupa Handphone adalah barang milik FEBRYANA DWI ANGGAINI yang diambil oleh Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI, tas punggung adalah tas milik FEBRYANA DWI ANGGAINI merupakan tas yang digunakan untuk menyimpan Handphone saat kejadian, celana panjang adalah celana yang digunakan oleh Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI untuk menyembunyikan Handphone hasil kejahatan.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi SUPRAPTO Bin (Alm) SUWARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pekerjaan saksi sebagai supir angkutan kota ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 07.00 Wib saat saksi sedang berada di depan terminal Angkutan Kota Wonogiri menunggu penumpang ada anak perempuan mengenakan seragam sekolah sedang menangis di terminal angkutan kota Wonogiri, ketika saksi tanya, anak perempuan tersebut menerangkan baru saja menjadi korban pencurian Handphone yang disimpan pada tas punggungnya saat berada di dalam mini bus ;
- Bahwa, menurut keterangan anak perempuan tersebut (FEBRYANA DWI ANGGAINI) pelaku yang mengambil handphone sebanyak 2 (dua) orang, Handphone tersebut diambil saat FEBRYANA DWI ANGGAINI akan turun dari minibus oleh salah seorang pelaku tersebut dengan cara mendesak FEBRYANA DWI ANGGAINI dan membuka resleting tas punggung tempat menyimpan Handphone ;
- Bahwa, setelah FEBRYANA DWI ANGGAINI turun dari mini bus kemudian Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI yang telah berhasil mengambil Handphone dari dalam tas juga turun dan naik angkutan kota ;
- Bahwa, setelah mendengar informasi dari FEBRYANA DWI ANGGAINI saksi kemudian meminta bantuan kawan saksi sesama supir angkutan kota yaitu saksi BOEDI RAHARDJO Bin (Alm) SUDARYO untuk mengejar Terdakwa I

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI yang telah naik di angkutan kota yang dikemudikan oleh saksi RAMTO ;

- Bahwa, setibanya dilampu merah Ponten Wonogiri saksi BOEDI RAHARDJO Bin (Alm) SUDARYO memepet dan menghentikan angkutan kota yang dikendarai saksi RAMTO kemudian menyampaikan kepada saksi RAMTO kalau ada copet didalam angkutan kota yang dikendarai saksi RAMTO selanjutnya saksi BOEDI RAHARDJO Bin (Alm) SUDARYO bersama saksi RAMTO mengamankan para terdakwa kemudian datang Polisi lalu lintas selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor Polisi ;
- Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tpe A54 warna hitam milik FEBRYANA DWI ANGGAINI ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu cara Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI mengambil Handphone tersebut yang saksi ketahui dari keterangan FEBRYANA DWI ANGGAINI ;
- Bahwa, setelah tertangkap para terdakwa telah mengakui mengambil Handphone milik FEBRYANA DWI ANGGAINI saat berada di mini bus dan saat ditangkap Polisi para terdakwa menguasai Handphone milik FEBRYANA DWI ANGGAINI ;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit telephone seluler merk OPPO type A54, warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas punggung/ gendong tanpa merk, warna biru kombinasi lorek putih-biru ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk CARDINAL, ukuran 32 berikut ikat pinggang dari bahan kulit sintetis dengan kepala ikat pinggang dari besi dengan merk MARCOPOLLO C.

Barang bukti berupa Handphone adalah barang milik FEBRYANA DWI ANGGAINI yang diambil oleh Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI, tas punggung adalah tas milik FEBRYANA DWI ANGGAINI merupakan tas yang digunakan untuk menyimpan Handphone saat kejadian, celana panjang adalah celana yang digunakan oleh Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI untuk menyembunyikan Handphone hasil kejahatan.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A54 warna hitam milik FEBRYANA DWI ANGGAINI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 06.45 Wib saat berada di dalam mini bus tepatnya saat berada di depan terminal Angkutan Kota Wonogiri ;
- Bahwa, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 03.00 Wib di kota Surakarta dan kemudian merencanakan untuk mengambil barang berharga milik penumpang di kendaraan umum, namun untuk sasaran belum ditentukan ;
- Bahwa, setelah disepakati bersama oleh terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI selanjutnya para terdakwa naik bus jurusan Solo – Wonogiri kemudian setibanya di terminal bus Ngadirojo Wonogiri terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI turun dari bus;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI berganti kendaraan umum yaitu naik mini bus dari terminal Ngadirojo ke arah Wonogiri Kota, saat didalam mini bus terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI melihat ada seorang pelajar berjenis kelamin perempuan (FEBRYANA DWI ANGGAINI) sedang menggunakan Handphone didalam mini bus selanjutnya terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI fokus memperhatikan FEBRYANA DWI ANGGAINI hingga mengetahui kalau Handphone tersebut disimpan didalam tas bagian depan oleh FEBRYANA DWI ANGGAINI FEBRYANA DWI ANGGAINI, saat FEBRYANA DWI ANGGAINI akan turun di depan terminal Angkutan Kota Wonogiri selanjutnya terdakwa berpura-pura akan turun kemudian mendesak FEBRYANA DWI ANGGAINI dari arah belakang lalu membuka resleting tas punggung yang dibawa FEBRYANA DWI ANGGAINI setelah tas terbuka terdakwa mendapati 1 (satu) unit Handphone kemudian Handphone tersebut diserahkan terdakwa kepada Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI yang saat itu dalam posisi duduk tepat di belakang terdakwa, setelah itu Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) KADRI menyelinapkan Handphone tersebut diperut Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI selanjutnya terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI turun dari mini bus kemudian berganti kendaraan umum naik angkutan kota ;

- Bahwa, terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit handphone tidak menggunakan alat apapun dan hanya membuka resleting tas punggung yang dibawa/ digendong oleh FEBRYANA DWI ANGGAINI ;
- Bahwa, peran dari terdakwa adalah mengambil Handphone dari dalam tas FEBRYANA DWI ANGGAINI sedangkan peran Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI adalah mengamati situasi dalam mini bus dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI juga bertugas memberitahukan kepada terdakwa apabila ada orang lain yang mengetahui perbuatan terdakwa sehingga antara terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI saling mengamankan;
- Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone milik FEBRYANA DWI ANGGAINI tidak seijin dan tidak sepengetahuan FEBRYANA DWI ANGGAINI ;
- Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone bertujuan untuk dimiliki oleh terdakwa sesuai rencana sedangkan untuk Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI dijanjikan diberikan uang tunai sesuai harga pasaran Handphone;
- Bahwa, setelah terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI berhasil mendapatkan handphone dari aksi didalam mini bus kemudian terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI turun dari dalam mini bus dan berganti menggunakan angkutan kota dengan tujuan melarikan diri;
- Bahwa, belum sempat terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI menikmati hasil kejahatan terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI sudah terlebih dahulu ditangkap ;
- Bahwa, saat Terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI mengetahui dikejar oleh pemilik Handphone yaitu seorang pelajar perempuan menggunakan angkutan kota, selanjutnya Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI memberikan Handphone hasil kejahatan kepada supir angkutan yang ditumpangi terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI untuk diserahkan kepada pemiliknya yaitu seorang pelajar yang menumpang angkutan lain yang sedang mengejar para terdakwa, dengan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) KADRI mengatakan kepada supir angkutan tersebut agar Handphone tersebut diserahkan kepada pelajar tersebut karena Handphonenya jatuh didalam mini bus dan ditemukan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI;

- Bahwa, saat perjalanan sampai di Ponten Wonogiri kendaraan angkutan kota yang ditumpangi para terdakwa dihentikan angkutan kota lain kemudian para terdakwa diamankan oleh Polantas selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti Handphone dibawa ke Polres Wonogiri ;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit telephone seluler merk OPPO type A54, warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas punggung/ gendong tanpa merk, warna biru kombinasi lorek putih-biru ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk CARDINAL, ukuran 32 berikut ikat pinggang dari bahan kulit sintetis dengan kepala ikat pinggang dari besi dengan merk MARCOPOLLO C.

Barang bukti berupa Handphone adalah barang milik FEBRYANA DWI ANGGAINI yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI, tas punggung adalah tas milik FEBRYANA DWI ANGGAINI merupakan tas yang digunakan untuk menyimpan Handphone saat kejadian, celana panjang adalah celana yang digunakan oleh Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI untuk menyembunyikan Handphone hasil kejahatan.

Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI

- Bahwa, sebelum kejadian awalnya terdakwa bertemu dengan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 03.00 Wib di kota Surakarta dan kemudian merencanakan untuk mengambil barang berharga milik penumpang di kendaraan umum, namun untuk sasaran belum ditentukan ;
- Bahwa, setelah disepakati bersama oleh terdakwa dan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO selanjutnya para terdakwa naik bus jurusan Solo – Wonogiri kemudian setibanya diterminal bus Ngadirojo Wonogiri terdakwa dan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO turun dari bus ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa dan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO berganti kendaraan umum yaitu naik mini bus dari terminal Ngadirojo ke arah Wonogiri Kota, saat didalam mini bus terdakwa dan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO melihat ada seorang pelajar berjenis kelamin perempuan (FEBRYANA DWI ANGGAINI) sedang menggunakan Handphone didalam mini bus

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO fokus memperhatikan FEBRYANA DWI ANGGAINI hingga mengetahui kalau Handphone tersebut disimpan didalam tas bagian depan oleh FEBRYANA DWI ANGGAINI FEBRYANA DWI ANGGAINI, saat FEBRYANA DWI ANGGAINI akan turun di depan terminal Angkutan Kota Wonogiri selanjutnya Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO berpura-pura akan turun kemudian mendesak FEBRYANA DWI ANGGAINI dari arah belakang lalu membuka resleting tas punggung yang dibawa FEBRYANA DWI ANGGAINI setelah tas terbuka Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO mendapati 1 (satu) unit Handphone kemudian Handphone tersebut diserahkan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO kepada Terdakwa yang saat itu dalam posisi duduk tepat di belakang Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO, setelah itu menyelipkan Handphone tersebut diperut Terdakwa selanjutnya terdakwa dan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO turun dari mini bus kemudian berganti kendaraan umum naik angkutan kota ;

- Bahwa benar Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO saat mengambil 1 (satu) unit handphone tidak menggunakan alat apapun dan hanya membuka resleting tas punggung yang dibawa/ digendong oleh FEBRYANA DWI ANGGAINI ;
- Bahwa, peran dari Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO adalah mengambil Handphone dari dalam tas FEBRYANA DWI ANGGAINI sedangkan peran Terdakwa adalah mengamati situasi dalam mini bus dan Terdakwa juga bertugas memberitahukan kepada Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO apabila ada orang lain yang mengetahui perbuatan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO akan segera memberitahu Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO sehingga antara terdakwa dan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO saling mengamankan ;
- Bahwa, terdakwa dan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO mengambil 1 (satu) unit Handphone milik FEBRYANA DWI ANGGAINI tidak seijin dan tidak sepengetahuan FEBRYANA DWI ANGGAINI ;
- Bahwa, Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO mengambil 1 (satu) unit Handphone bertujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO sesuai rencana sedangkan untuk Terdakwa dijanjikan diberikan uang tunai sesuai harga pasaran Handphone ;
- Bahwa, setelah terdakwa dan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO berhasil mendapatkan handphone dari aksi didalam mini bus kemudian terdakwa dan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO turun dari dalam mini bus dan berganti menggunakan angkutan kota dengan tujuan melarikan diri ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, belum sempat terdakwa dan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO menikmati hasil kejahatan terdakwa dan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO sudah terlebih dahulu ditangkap ;
- Bahwa, saat Terdakwa dan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO mengetahui dikejar oleh pemilik Handphone yaitu seorang pelajar perempuan, selanjutnya Terdakwa memberikan Handphone hasil kejahatan kepada supir angkutan untuk diserahkan kepada pemiliknya yaitu seorang pelajar yang menumpang angkutan lain yang sedang mengejar para terdakwa, dengan Terdakwa mengatakan kepada supir angkutan tersebut agar Handphone tersebut diserahkan kepada pelajar tersebut karena Handphonenya jatuh didalam mini bus dan ditemukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saat perjalanan sampai di Ponten Wonogiri kendaraan angkutan kota yang ditumpangi para terdakwa dihentikan angkutan kota lain kemudian para terdakwa diamankan oleh Polantas selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti Handphone dibawa ke Polres Wonogiri ;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit telephone seluler merk OPPO type A54, warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas punggung/ gendong tanpa merk, warna biru kombinasi lorek putih-biru ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk CARDINAL, ukuran 32 berikut ikat pinggang dari bahan kulit sintetis dengan kepala ikat pinggang dari besi dengan merk MARCOPOLLO C.

Barang bukti berupa Handphone adalah barang milik FEBRYANA DWI ANGGAINI yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO, tas punggung adalah tas milik FEBRYANA DWI ANGGAINI merupakan tas yang digunakan untuk menyimpan Handphone saat kejadian, celana panjang adalah celana yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan Handphone hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit telephone seluler merk OPPO type A54, warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas punggung/ gendong tanpa merk, warna biru kombinasi lorek putih-biru ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk CARDINAL, ukuran 32 berikut ikat pinggang dari bahan kulit sintetis dengan kepala ikat pinggang dari besi dengan merk MARCOPOLLO C .

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa terdakwa bersama dengan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A54 warna hitam milik FEBRYANA DWI ANGGAINI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 06.45 Wib saat berada di dalam mini bus tepatnya saat berada di depan terminal Angkutan Kota Wonogiri ;
- Bahwa, terdakwa bertemu dengan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 03.00 Wib di kota Surakarta dan kemudian merencanakan untuk mengambil barang berharga milik penumpang di kendaraan umum, namun untuk sasaran belum ditentukan ;
- Bahwa, setelah disepakati bersama oleh terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI selanjutnya para terdakwa naik bus jurusan Solo – Wonogiri kemudian setibanya di terminal bus Ngadirojo Wonogiri terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI turun dari bus ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI berganti kendaraan umum yaitu naik mini bus dari terminal Ngadirojo ke arah Wonogiri Kota, saat didalam mini bus terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI melihat ada seorang pelajar berjenis kelamin perempuan (FEBRYANA DWI ANGGAINI) sedang menggunakan Handphone didalam mini bus selanjutnya terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI fokus memperhatikan FEBRYANA DWI ANGGAINI hingga mengetahui kalau Handphone tersebut disimpan didalam tas bagian depan oleh FEBRYANA DWI ANGGAINI FEBRYANA DWI ANGGAINI, saat FEBRYANA DWI ANGGAINI akan turun di depan terminal Angkutan Kota Wonogiri selanjutnya terdakwa berpura-pura akan turun kemudian mendesak FEBRYANA DWI ANGGAINI dari arah belakang lalu membuka resleting tas punggung yang dibawa FEBRYANA DWI ANGGAINI setelah tas terbuka terdakwa mendapati 1 (satu) unit Handphone kemudian Handphone tersebut diserahkan terdakwa kepada Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI yang saat itu dalam posisi duduk tepat di belakang terdakwa, setelah itu Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin (Alm) KADRI menyelinapkan Handphone tersebut diperut Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI selanjutnya terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI turun dari mini bus kemudian berganti kendaraan umum naik angkutan kota ;
- Bahwa, terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit handphone tidak menggunakan alat apapun dan hanya membuka resleting tas punggung yang dibawa/ digendong oleh FEBRYANA DWI ANGGAINI ;
 - Bahwa, peran dari terdakwa adalah mengambil Handphone dari dalam tas FEBRYANA DWI ANGGAINI sedangkan peran Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI adalah mengamati situasi dalam mini bus dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI juga bertugas memberitahukan kepada terdakwa apabila ada orang lain yang mengetahui perbuatan terdakwa sehingga antara terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI saling mengamankan ;
 - Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone milik FEBRYANA DWI ANGGAINI tidak seijin dan tidak sepengetahuan FEBRYANA DWI ANGGAINI ;
 - Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone bertujuan untuk dimiliki oleh terdakwa sesuai rencana sedangkan untuk Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI dijanjikan diberikan uang tunai sesuai harga pasaran Handphone ;
 - Bahwa, setelah terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI berhasil mendapatkan handphone dari aksi didalam mini bus kemudian terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI turun dari dalam mini bus dan berganti menggunakan angkutan kota dengan tujuan melarikan diri;
 - Bahwa, belum sempat terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI menikmati hasil kejahatan terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI sudah terlebih dahulu ditangkap ;
 - Bahwa, saat Terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI mengetahui dikejar oleh pemilik Handphone yaitu seorang pelajar perempuan menggunakan angkutan kota, selanjutnya Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI memberikan Handphone hasil kejahatan kepada supir angkutan yang ditumpangi terdakwa dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI untuk diserahkan kepada pemiliknya yaitu seorang pelajar yang menumpang angkutan lain yang sedang mengejar para terdakwa, dengan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) KADRI mengatakan kepada supir angkutan tersebut agar Handphone tersebut diserahkan kepada pelajar tersebut karena Handphonenya jatuh didalam mini bus dan ditemukan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI;

- Bahwa, saat perjalanan sampai di Ponten Wonogiri kendaraan angkutan kota yang ditumpangi para terdakwa dihentikan angkutan kota lain kemudian para terdakwa diamankan oleh Polantas selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti Handphone dibawa ke Polres Wonogiri ;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit telephone seluler merk OPPO type A54, warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas punggung/ gendong tanpa merk, warna biru kombinasi lorek putih-biru ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk CARDINAL, ukuran 32 berikut ikat pinggang dari bahan kulit sintetis dengan kepala ikat pinggang dari besi dengan merk MARCOPOLLO C.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Barangsiapa"**;
2. Unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**;
3. Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;
4. Unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **"Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang di lakukannya itu dapat di pertanggungjawabkan dan pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng



Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan pemindahan sesuatu barang yang bukan haknya dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 03.00 Wib di kota Surakarta dan kemudian merencanakan untuk mengambil barang berharga milik penumpang di kendaraan umum dan Para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone milik FEBRYANA DWI ANGGRAINI tidak seijin dan tidak sepengetahuan FEBRYANA DWI ANGGAINI kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone bertujuan untuk dimiliki oleh terdakwa sesuai rencana sedangkan untuk Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI dijanjikan diberikan uang tunai sesuai harga pasaran Handphone.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang berharga milik penumpang di kendaraan umum dan para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone milik FEBRYANA DWI ANGGRAINI tidak seijin dan tidak sepengetahuan FEBRYANA DWI ANGGAINI adalah perbuatan mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain yakni istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*), on rechtmatigedaad, istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), istilah “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), istilah “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain, maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan para Terdakwa mengambil barang berharga milik penumpang di kendaraan umum dan para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone milik FEBRYANA DWI ANGGRAINI tidak sejjin dan tidak sepengetahuan FEBRYANA DWI ANGGAINI sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum para pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI dapat dibuktikan bahwa untuk mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A54 tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu oleh Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI yang keduanya sudah saling mengenal, yang awalnya bertemu di terminal Tirtonadi Surakarta selanjutnya Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI saling berkomunikasi merencanakan untuk mengambil barang berharga milik penumpang yang ada didalam bus, setelah disepakati bersama, Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI berangkat dari terminal Tirtonadi Surakarta menuju ke wilayah Kabupaten Wonogiri dengan menumpang bus jurusan Solo - Wonogiri, setibanya di wilayah Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI turun dari bus. Bahwa setelah turun dari bus selanjutnya Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI berganti kendaraan umum menumpang mini bus ke arah jurusan terminal Angkutan Kota Wonogiri, saat berada dalam mini bus Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI melihat ada penumpang seorang pelajar yang sedang menggunakan handphone, setelah itu Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI fokus memperhatikan FEBRYANA DWI ANGGAINI saat menyimpan Handphone hingga kemudian diketahui oleh Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI, bahwa Handphone tersebut disimpan FEBRYANA DWI ANGGAINI dalam tas bagian depan, saat FEBRYANA DWI ANGGAINI akan turun dari mini bus kemudian Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO mendekati FEBRYANA DWI ANGGAINI kemudian Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO mendesak FEBRYANA DWI ANGGAINI dari arah belakang yang bertujuan agar FEBRYANA DWI ANGGAINI tidak menyadari kalau resleting tas bagian depan dibuka Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO, sementara itu Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI tetap dalam posisi duduk sambil memperhatikan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO beraksi dan mengawasi penumpang lain jangan sampai ada orang lain yang mengetahui aksi perbuatan yang dilakukan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO. Bahwa setelah Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A54 warna hitam dari dalam tas tanpa seijin FEBRYANA DWI ANGGAINI kemudian Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO menyerahkan handphone kepada Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI selanjutnya Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI menyimpan handphone tersebut dibagian perut dengan cara menyelipkan Handphone di celana yang dipakai Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI, setelah itu Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI turun dari mini bus;

Menimbang, bahwa Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO mengambil 1 (satu) unit Handphone bertujuan untuk dimiliki oleh terdakwa sesuai rencana sedangkan untuk Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI dijanjikan diberikan uang tunai sesuai harga pasaran Handphone dengan demikian sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Unsur

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit telephone seluler merk OPPO type A54, warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas punggung/ gendong tanpa merk, warna biru kombinasi lorek putih-biru

dikembalikan kepada saksi SAGINO Bin SONOWIKROMO SADI dan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk CARDINAL, ukuran 32 berikut ikat pinggang dari bahan kulit sintetis dengan kepala ikat pinggang dari besi dengan merk MARCOPOLLO C dikembalikan kepada Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TRIYONO Bin (Alm) JONO dan Terdakwa II ANDI SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit telephone seluler merk OPPO type A54, warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas punggung/ gendong tanpa merk, warna biru kombinasi lorek putih-biru dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SAGINO Bin SONOWIKROMO SADI.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk CARDINAL, ukuran 32 berikut ikat pinggang dari bahan kulit sintetis dengan kepala ikat pinggang dari besi dengan merk MARCOPOLLO C dikembalikan kepada Terdakwa II ANDI **SLAMET TULUS RAHARJO Bin (Alm) KADRI.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari **Senin**, tanggal **5 Desember 2022**, oleh kami : TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DODI EFRIZON, S.H. dan VILANINGRUM WIBAWANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**, tanggal **6 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SUWARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri dan dihadiri oleh HARINTO WIBOWO, S.H Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Wonogiri serta Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DODI EFRIZON, S.H.
M.Hum

TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi.,

ttd

VILANINGRUM WIBAWANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUWARTO, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022./PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)